



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Wt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATES**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK: XXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Sambas, 29 Agustus 1996, Umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Wiraswasta, alamat di Dusun XXXXXXXXXX, RT009, RW005, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK: XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 28 Oktober 1991, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tinggal di XXXXXXXXXX, RT006, RW003, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Wt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 04 November 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX, RT009, RW005, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta yang hal ini berlangsung selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan November 2021 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memukul belakang kepala Penggugat;
 - 5.2 Tergugat terlalu cemburu terhadap anak bawaan Penggugat dan bahkan seringkali memukul anak Penggugat hingga lebam;
 - 5.3 Tergugat seringkali minum-minuman keras;
 - 5.4 Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 dimana Tergugat memutuskan untuk pergi dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, RT006, RW003, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa telah diupayakan mediasi dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**NAMA DISAMARKAN**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat tertanggal 01-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta tanggal 04 November 2021, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT/RW 09/05, Kalurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX, RT009, RW005, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi Sejak November 2021 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Penggugat sering mengeluh kepada Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai lebam, Tergugat cemburu dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2022 saat ini;
- sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jimatan RT/RW 037/000, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX, RT009, RW005, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi Sejak November 2021 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Penggugat sering mengeluh kepada Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai lebam, Tergugat cemburu dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2022 saat ini;
- sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat yang beralamat di wilayah Kulonprogo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wates berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 4 Juli 2018;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, sering cemburu kepada anak bawaan Penggugat dan minum-minuman keras;

4. Sekurang-kurangnya sejak bulan April 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

5. Telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap dirinya dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan antara suami istri, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan rambu-rambu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang berlangsung sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 dalam keadaan tidak rukun dan diawali pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya masing-masing dan disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta antara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**NAMA DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**NAMA DISAMARKAN**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Faudzan, S.Sy.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Faudzan, S.Sy

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wates

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt



H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.Wt